

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN  
UANG PADA PT TIMAH TBK**  
(Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Jkt. Pst dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-  
TPK/2025/PT DKI)

**Ardhika Tiyo Saputra; Labib Muttaqin, S.H., M.H.**  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada PT Timah TBK dalam putusan No. 70/Pid.sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dan No. 1/Pid.sus-TPK/2025/PT.DKI. Harvey Moeis melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di area pertambangan PT Timah TBK. Masyarakat merespon putusan Harvey Moeis masih jauh dari kata adil yang disebabkan rendahnya vonis pemidanaan dibandingkan dengan besarnya kerugian negara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan tingkat pertama dan banding disebabkan penggunaan dasar hukum pedoman pemidanaan yaitu PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan amar putusan juga disebabkan hakim tingkat banding tidak sependapat dalam menentukan jumlah kerugian dari pertimbangan hakim tingkat pertama. Teori Keadilan John Rawls menyatakan bahwa keadilan setidaknya didasarkan pada aspek prosedural yang artinya menegakkan norma hukum sebagai wujud keadilan.

**Kata Kunci:** analisis hukum, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, PT Timah TBK, pertimbangan hakim.

**Abstract**

This study aims to examine the considerations of the panel of judges regarding the corruption and money laundering offenses involving PT Timah Tbk, as outlined in rulings No. 70/Pid.sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst and No. 1/Pid.sus-TPK/2025/PT.DKI. Harvey Moeis committed acts of corruption and money laundering within PT Timah Tbk's mining operations. Public reaction suggests the ruling against Harvey Moeis is far from just, given the leniency of the sentence relative to the magnitude of the state financial loss. This study employs a normative-juridical approach and is descriptive in nature, utilizing a literature review method to gather primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively. The findings indicate that the discrepancy between the court of first instance's ruling and the appellate ruling stemmed from the application of sentencing guidelines specifically Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines for Corruption Offenses under Articles 2 and 3. The difference in the final verdicts also arose because the appellate judges disagreed with the first-instance judges' assessment regarding the calculation of the financial loss. John Rawls's theory of justice posits that justice is grounded, at least in part, in procedural aspects, meaning that the enforcement of legal norms serves as a manifestation of justice.

**Keywords:** legal analysis, corruption offenses, money laundering offenses, PT Timah TBK, judicial considerations.

## 1. PENDAHULUAN

Fenomena keterikatan antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang tampak nyata dalam kasus yang terjadi di PT Timah Tbk, salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan timah, sebagai salah satu sumber daya alam vital yang menjadi komoditas unggulan Indonesia. Sebagai bagian dari holding Industri Pertambangan MIND ID (Mining Industry Indonesia). PT Timah Tbk memegang tanggung jawab penting dalam pengelolaan, produksi, dan ekspor logam timah yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, devisa ekspor, dan pembangunan ekonomi nasional. (Sumiyati, 2017, hlm. 420–423)

Kasus tersebut telah diproses di pengadilan dan beberapa amar putusan penting telah dibuat. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menetapkan hukuman yang berbeda kepada sejumlah terdakwa berdasarkan tingkat keterlibatan mereka. Dalam keputusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi terhadap terdakwa Harvey Moeis. Dengan demikian, hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar tetap berlaku, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp420 juta sebagai kerugian keuangan negara dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah keputusan tersebut dibuat.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia, kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst jo Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI menjadi salah satu perkara yang menarik berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang di lingkungan PT Timah Tbk yang melibatkan enam belas tersangka salah satunya suami artis papan atas Sandra Dewi yang bernama Harvey Moeis. Munculnya kasus ini semakin mempertegas bahwa komoditas timah memiliki daya tarik yang besar. (Tuti et al., 2025, hlm. 57)

Proses persidangan terkait dengan kasus tersebut berlangsung cukup lama. Mulai dari persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan berakhir di Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi terdakwa yang diputuskan dalam Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025. Sebagai objek studi utama, putusan ini menerapkan dua instrumen hukum yang berbeda namun saling berkaitan, yakni hukum pemberantasan korupsi dan hukum pencucian uang, dalam satu rangkaian perkara pidana.

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan yang signifikan terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan negeri dengan proses banding di Pengadilan Tinggi, oleh karena itu peneliti merasa putusan ini penting untuk diteliti dengan maksud untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Harvey Moeis tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menyajikannya dalam penulisan skripsi hukum yang berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG PADA PT TIMAH TBK (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Jkt. Pst dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI)”..

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (*Library Reasearch*) yang menggabungkan fenomena yang terjadi dalam studi dokumen dengan menggunakan teori hukum, doktrin ahli, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang relevan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di PT Timah Tbk dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Jkt. Pst dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

Dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan timah yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dengan bersinggungan langsung oleh terdakwa Harvey Moeis atau HM yang sempat menjadi insight berita nasional dengan atensi yang luar biasa karena berdasarkan informasi di media nilai kerugian negara mencapai 271 Triliun Rupiah. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan secara kumulatif subsidair, dengan dakwaan kesatu primair pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian dengan dakwaan kedua Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo*. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Majelis hakim *judex factie* menyatakan bahwa dalam dakwaan pertama primer Jaksa Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti bahwa terdakwa Harvey Moeis atau HM melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana memenuhi segala unsur dalam pasal 2 ayat (1) *jo* pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *jo*. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Majelis hakim *judex factie* juga sependapat pada dakwaan kedua Penuntut Umum dengan memenuhi segala unsur pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo*. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana unsur-unsurnya telah diuraikan dalam tabel tersebut dan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding sependapat dengan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. (Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst)

Tuntutan yang diminta oleh jaksa selama 12 tahun, hakim memiliki pandangan lain dengan dasar bahwa negara telah diuntungkan dari hasil kerjasama dengan 5 perusahaan smelter swasta PT Timah TBK melalui pemasukan pajak, royalty dan jaminan reklamasi. Hal tersebut telah terbukti melalui fakta persidangan dan dalam perkara *a quo* kerugian keuangan negara sebesar Rp. 300 Triliun

meliputi: kerugian lingkungan hidup sebesar Rp. 271 Triliun dan kemahalan sewa smelter dan harga biji timah

Fakta persidangan tingkat pertama membuktikan bahwa Terdakwa Harvey Moeis atau HM menikmati sebesar Rp. 210 Milyar dengan catatan terdakwa mengembalikan kerugian negara yang dinikmati dengan jaminan aset dan harta Terdakwa sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim mempertimbangkan juga peran terdakwa dalam Korupsi PT Timah Tbk yang terbukti sebagai berikut:

- a. Secara konkret Terdakwa hanya mewakili PT RBT dalam pertemuan-pertemuan tertentu dengan PT Timah dan bukan termasuk pengurus PT RBT
- b. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan kerjasama antara PT Timah Tbk dan PT RBT karena bukan sebagai pengurus.

Korelasi putusan tingkat pertama dan tingkat banding sangatlah berbeda jauh dari vonis penjara lebih tinggi hingga denda yang dijatuhkan dua kali lebih berat dari putusan tingkat pertama. Namun berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Pasal tersebut dapat dimaknai lebih luas dalam artian hakim memiliki kewenangan yang bebas untuk menjatuhkan berat atau ringannya suatu putusan pidana sepanjang masih dalam koridor ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Dalam pertimbangan Hakim Tingkat Banding *judex factie*, sependapat dengan penggunaan pasal yang digunakan untuk menjatuhkan putusan tingkat pertama. Namun hakim tingkat banding kurang sependapat terhadap lamanya pidana penjara dan penjatuhan pidana ganti rugi yang tidak sesuai. Berdasarkan tabel diatas, hakim tingkat banding menemukan fakta bahwa Terdakwa Harvey Moeis memperoleh Rp. 420 Milyar secara penuh digunakan secara pribadi dan berbeda dengan pendapat majelis hakim tingkat pertama yang menilai nominal tersebut dibagi menjadi 2 oleh saksi Helena karena seluruh alokasi anggaran melalui mekanisme transfer ke 8 rekening Terdakwa yang sebelumnya dihipunkan dalam PT Quantum Skyline Exchange. Saksi Helena hanya memperoleh keuntungan valas dari nominal Terdakwa dengan besaran sejumlah Rp900 Milyar, sehingga antara Terdakwa Harvey Moeis dan Helena memperoleh keuntungan yang berbeda dari nominal Rp.420 Milyar sebagaimana dalam pertimbangan hakim tingkat pertama.

Sebagaimana pedoman pemidanaan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 maka dalam perkara Harvey Moeis ini telah terdapat pedoman rentang penjatuhan pidana berdasarkan aspek yang terkandung dalam pasal 6 dan 8 PERMA No. 1 Tahun 2020. Hal ini diatur dalam tahap 3 pasal 12

lampiran ke 3 yang seharusnya sesuai dengan pedoman Perma maka rentang penjatuhan pidananya sebagai berikut:

1. Kategori Paling berat lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kerugian yang ditanggung oleh negara secara global baik ekologis, keuangan dll adalah Rp. 300.003.263.938.131,14 ( tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belen sen) (Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, hlm. 1396)

2. Kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi dengan penjara 16-20 tahun/seumur hidup & denda Rp.800.000.000,00( delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Perbedaan pandangan hakim tingkat banding tersebut secara langsung mengubah putusan denda yang semula dijatuhkan tingkat pertama sejumlah Rp 210 Milyar yang merupakan pembagian proporsional dari Rp.420 Milyar terbagi terdakwa dan saksi helena diubah menjadi Rp. 420 Milyar hanya untuk Terdakwa Harvey Moeis. Pergantian ganti rugi tersebut termaktub dalam amar putusan majelis tingkat banding. *Dissenting Opinion* (perbedaan pendapat) Majelis hakim tingkat banding melihat kurangnya penjatuhan pidana yang diberikan berupa 6 tahun 6 bulan. Meskipun jika dihubungkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 12 tahun namun dalam perkara pidana bisa dimungkinkan untuk melebihi tuntutan atau *ultra petita* selama 20 tahun penjara.

Perbedaan putusan ini dimaknai bahwa hakim tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang melainkan juga memperjuangkan keadilan substantif. Kendati demikian, kewenangan hakim dalam perkara ini menunjukkan fungsi ganda yaitu sebagai pelindung keadilan formil melalui ketaatan terhadap hukum positif dan mempertimbangkan keadilan substantif melalui pertimbangan nilai sosial dan moral yang ada di masyarakat. Hal ini sejalan pada asas *functional discretion* dalam kekuasaan kehakiman bahwa hakim memiliki kewenangan kebebasan bertindak dalam menjalankan fungsi dan jabatannya secara transparan dan akuntabel. Tetapi sepanjang masih ada aturan formil yang mengatur mengenai pedoman pemidanaan, maka hakim wajib memutus perkara dalam koridor hukum yang digunakan sebagai rule of law penjatuhan pemidanaan.

### **3.2 Putusan No. 70/Pid.sus-TPK/2024 PN.Jkt.Pst dan Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT. DKI Ditinjau Dari Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana dan Prinsip Keadilan**

Perkara pidana yang melibatkan terdakwa Harvey Moeis dengan penjatuhan vonis hukuman yang ringan tentunya akan memperoleh respon yang kurang baik di mata masyarakat. Lazimnya masyarakat masih menganut sistem pemidanaan retributif atau pembalasan yang mana bentuk tindak

pidana yang dilakukan Harvey Moeis merupakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta termasuk dalam *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Lahirnya atensi masyarakat, didorong dengan opini media yang menyoroti perkara pidana ini dengan nilai kerugian 271 Triliun. Maka dengan penjatuhan vonis ringan di pengadilan tingkat pertama, masyarakat meragukan integritas hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut.

Niat jahat atau *mens rea* dalam tindak pidana korupsi dapat dikaji dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang menyatakan “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”. Niat jahat atau *mens rea* berupa kesengajaan dapat dilihat dengan unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” maka bentuk kesengajaannya adalah termasuk dengan maksud atau dengan tujuan. (Mallarangeng & Mustar, 2023, hlm. 19) Hal ini secara tersirat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan merupakan salah satu unsur *mens rea* dalam perkara Harvey Moeis.

Menariknya praktik korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Harvey Moeis ini melibatkan korporasi yang terdakwa wakili dalam beberapa pertemuan penting untuk melakukan kerja sama dengan PT Timah Tbk. Dalam perspektif pidana yang dilakukan korporasi dikenal dengan 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban pidana yaitu *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*. Perkara Harvey Moeis ini masih dimungkinkan untuk menggunakan model pertanggungjawaban *Strict Liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Pertanggungjawaban mutlak ini sebagai pengecualian dari asas legalitas yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan yang didasarkan pada unsur *mens rea* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *Geen Straf Zonder Schuld*. (Yusni & Sigalingging, 2025, hlm. 334)

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ditingkat pertama telah mempertimbangkan asas individualisasi pidana yang mana asas tersebut berakar dari pandangan perlindungan masyarakat modern, yang mana pembedaan tidak hanya terkonsentrasi pada sistem retributif atau pembalasan namun juga disesuaikan dengan kepribadian pelaku pidana. (Juita et al., 2021, hlm. 274) Hal ini apabila dihubungkan dalam putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst maka dalam pertimbangannya hakim telah menguraikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa termasuk beberapa keterangan terdakwa yang dijadikan dasar hakim untuk mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum.

Hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir dalam menangani suatu kasus hukum. Hal tersebut karena hukum pidana harus memberikan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Teori tujuan hukum Gustav Radbruch membagi tujuan hukum menjadi tiga, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*). Sebagaimana Indonesia menganut sistem positivisme hukum yang merupakan konsekuensi yang harus diterima dari negara yang menganut prinsip *Civil Law*, maka segala bentuk penegakkan hukum harus didasarkan kepada aturan tertulis atau *lex scripta* yang merupakan perwujudan penegakan kepastian hukum. (Atmaja, 2013, hlm. 181) Namun pada praktik penegakkannya hukum yang terlalu kaku terhadap suatu aturan tertulis seringkali belum memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum, tetapi begitulah konsekuensi yang harus diterima sebagai negara yang mengedepankan positivisme hukum. (Prasetyono & Arifin, 2022, hlm. 655)

Arti keadilan ini sangat subjektif dan tidak ada satu tolak ukur yang adil jika seluruh subyek memiliki perspektif yang berbeda tentang keadilan itu sendiri. Sesuatu akan dikatakan adil jika suatu orang atau kelompok dapat terpuaskan dari suatu peristiwa. Disisi lain terdapat pandangan yang berbeda menurut John Rawls dalam karyanya *A Theory Of Justice* yang memberikan argumentasinya terhadap prinsip keadilan itu sendiri. John Rawls mengutip dari John Stuart Mill bahwa keadilan harus ada satu prinsip sehingga tidak akan timbul kriteria atau standarisasi baru mengenai keadilan dalam paradigma masyarakat umum. (Rawls, 2018, hlm. 241)

Dalam kacamata hukum pidana korupsi mengenal istilah pertanggungjawaban pidana dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Penerapan asas ini merupakan bentuk negasi asas *Strict Liability* atau pertanggungjawaban mutlak yang biasanya digunakan terhadap kejahatan korporasi, tiada pidana tanpa kesalahan menekankan kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dengan melihat instrumen lain seperti *mens rea* atau niat jahat dan *actus reus* atau perbuatan pidananya. (Suud, 2023, hlm. 156) Berdasarkan putusan No. 70/ Pid.sus-TPK/2024/Pn.Jkt.Pst jo. No. 1/Pid.sus-TPK/2025/PT.DKI terhadap terdakwa Harvey Moeis ini telah menggunakan asas-asas hukum pidana yang sesuai yaitu melalui pendekatan asas legalitas dan pola pembuktian dengan mencari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa sebagaimana dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *Nulla Poena Sine Culpa* atau *Geen Straf Zonder Schuld* dengan perluasan melalui sedikit pendekatan asas kejahatan korporasi *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Proses penegakkan hukum pada tingkat pertama sebagaimana dalam putusan No. 70/Pid.sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst belum menggunakan asas-asas tindak pidana yang relevan, hal tersebut menurut

penulis ditinjau dari perspektif dimana putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sangat jauh dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang memberikan tuntutan 12 tahun. Disisi lain, akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian negara yang cukup besar dan faktual terjadi di lapangan. Berdasarkan putusan tingkat pertama tersebut dapat ditinjau menurut penulis bahwa putusan tersebut belum mencerminkan nilai-nilai keadilan hukum yang berlandaskan kepada kepastian hukum menurut pedoman penjatuhan pidana berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2020 yang menjadi tolak ukur penjatuhan vonis pidana korupsi melalui pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keadilan menurut perspektif penulis ialah bagaimana penegakkan hukum itu ditegakkan berdasarkan seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya kecenderungan diluar aspek hukum. Oleh karena itu, aspek yang cukup menimbulkan rasa tidakadilan dalam putusan tingkat pertama ini adalah kelalaian dan/atau kesengajaan hakim tidak menggunakan pedoman penjatuhan pidana sebagaimana digunakan untuk perkara TIPIKOR. Sehingga tampak sangat tidak adil manakala suatu putusan tersebut hanya diputus 6 tahun 6 bulan dengan dampak kerugian negara secara kumulatif yang termasuk dalam kategori paling berat dalam PERMA No. 1 tahun 2020.

Menurut penulis, penjatuhan vonis hukuman selama 20 tahun dan penggantian ganti rugi yang diakibatkan dari hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang telah sesuai dengan aturan PERMA No. 1 Tahun 2020 yang digunakan sebagai pedoman pertimbangan penjatuhan putusan tingkat banding. Sehingga menurut penulis hal ini sudah mencerminkan nilai keadilan hukum yang dilalui dengan mekanisme penggunaan seluruh aturan perundang-undangan untuk menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa yang dinilai terlalu ringan apabila hanya dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan tingkat pertama yang hanya 6 tahun 6 bulan pidana pokok. Kendati demikian, tidak sebanding seluruh bentuk kerugian keuangan negara dan kerugian ekologis yang disebabkan oleh seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Melihat dari seluruh polemik yang timbul karena putusan tingkat pertama tersebut, maka secara sosiologis sudah menunjukkan bahwa penjatuhan vonis tingkat banding ini telah memberikan kecukupan di mata publik. Kendati demikian, secara garis besar berdasarkan keputusan tingkat banding yang sudah mengubah penjatuhan hukuman berdasarkan rule of law maka secara bersamaan keadilan terpenuhi karena kecermatan dalam menjatuhkan vonis berdasarkan kepastian hukum..

Ditinjau dari tiga aspek pembangunan berkelanjutan, pembinaan DLH telah mendukung aspek ekonomi karena memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha dalam memilih metode pengelolaan limbah, baik secara mandiri maupun melalui pihak ketiga. Namun, dari aspek lingkungan dan sosial, pembinaan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat potensi pencemaran dan dampak negatif

terhadap masyarakat sekitar. Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan pengelolaan limbah industri di Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang, karena keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial belum tercapai secara optimal.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada PT Timah TBK (Studi Kasus Putusan No. 70/Pid.sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dan Putusan No. 1/Pid.sis-TPK/2025/PT.DKI, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada putusan tingkat pertama No. 70/Pid.sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst majelis hakim memutus perkara dengan amar putusan pidana pokok selama 6 tahun 6 bulan didasarkan dengan menggunakan rentang sanksi pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Amar putusan tersebut berbanding terbalik dari putusan tingkat banding No. 1/Pid.sis-TPK/2025/PT.DKI yang menjatuhkan vonis hukuman pidana pokok selama 20 tahun penjara yang didasarkan terhadap PERMA No. 1 Tahun 2020 dengan batas maksimal kategori paling berat.

2. Pelaksanaan persidangan Harvey Moeis pada tingkat pertama belum memenuhi asas tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan karena Majelis Hakim belum menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2020 sebagai pedoman pemidanaan sehingga masih dikatakan belum adil jika kerugian negara hingga 300 Triliun tetapi hanya memperoleh vonis pidana pokok 6 tahun 6 bulan. Pelaksanaan di tingkat banding sudah sesuai dengan asas pidana dengan melibatkan PERMA No. 1 tahun 2020 sebagai pedoman penjatuhan pidana terhadap Harvey Moeis. Hal tersebut menurut penulis cukup adil karena menggunakan batas maksimal khusus atas dengan vonis pidana pokok selama 20 tahun penjara.

### **4.2 Saran**

Penulis mengharapkan kedepannya kepada seluruh Majelis Hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi untuk lebih cermat dan teliti dalam melihat fakta persidangan dan mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan asas hukum tindak pidana yaitu asas legalitas dan prinsip keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aghia Khumaesi Suud, "Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Korupsi". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 52 No. 2, 2023
- Andi Bau Mallarangeng dan Mustar, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea

dalam Tindak Pidana Korupsi”, Journal of Law, Vol 2 No. 2, 2023

Elawati Tuti, Budi Pramono, dkk. (2025). Analisis Yuridis Vonis Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.), Vol. 2, No. 1

I Dewa Gede Atmaja, 2013, Filsafat Hukum-Dimensi Tematis dan Historis, Malang:Setara Press

John Rawls, 2018, A Theory of Justice Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta:Kepel Press, Cet I

Muhammad Yusni dan Bisdan Sigalingging, “Asas Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan dalam Tindak Pidana Korporasi”, Jurnal Humaniora, Vol 6 No. 2, 2025

Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang dan Supriyadi, “Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan”, Jurnal Ius Constituendum, Vol 5 No. 2, 2021

Yeti Sumiyati, (2017), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24 No. 13

Yogi Prasetyono dan Zaenal Arifin, “Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal USM Law Review, Vol 5 No. 2, 2022

